



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 09/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/V/TAHUN 2015

**TENTANG
JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN BAGI
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika telah memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan, Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), dan Pasal 41 ayat (1) huruf e, bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud huruf a tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jumlah Syarat Minimal Dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 02/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/IV/TAHUN 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08/Kpts/KPU.Prov/Kaltara/V/TAHUN 2015 tentang Jumlah Penduduk dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015, Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015, tanggal 17 April 2015;
2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015, tanggal 30 April 2015 tentang Data Agregat Kependudukan per Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Nomor 010/BA/KPU.Prov/Kaltara/V/2015, tanggal 02 Mei 2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Minimal untuk Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN BAGI CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2015
- PERTAMA : Menetapkan Jumlah Syarat Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.
- KEDUA : Jumlah Syarat Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan sebagaimana DIKTUM Kesatu adalah 10% dari Jumlah Penduduk berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri per tanggal 17 April 2015 yang berjumlah 588.791 jiwa, atau $10\% \times 588.791 = 58.879$ (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan) jiwa.
- KETIGA : Jumlah Syarat Minimal Dukungan Bagi Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 6 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

